



PT. KAHAYAN MITRA INTERNUSA
Dispose of waste safely

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN
NOMOR : 445/216.1/TU-PSUD/II/2022

DENGAN

PT. KAHAYAN MITRA INTERNUSA
NOMOR : 011/PKS/B-2/KMI/II/2022

PELAKSANAAN PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN MEDIS

Pada hari ini Jumat Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-02-2022) yang bertandatangan di bawah ini :

- I. dr. AGNES NISSA PAULINA** : Selaku Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, yang berkedudukan di Jalan Rumah Sakit No. 1 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. NEVIA CRISTY** : Selaku Direktur Utama PT. Kahayan Mitra Internusa yang berkedudukan di Jalan Temanggung Surapati 1 No. 04 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Kendaraan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Angkutan Jalan
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
8. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor :
 - S.850/VPLB3/PPLB3/PLB.3/08/2019
 - S.127/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/05/2020
 - S.211/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/06/2021
9. Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Nomor :
 - SK.00183/AJ.309/1/DJPD/2019
10. Polis Asuransi Tanggung Gugat termasuk tanggung jawab hukum atas pencemaran lingkungan hidup Nomor IP260910210009 atas nama PT. Kahayan Mitra Internusa dari Asuransi Intra Asia

Maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan KERJASAMA "PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)" yang dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL I RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA akan melakukan kegiatan pengangkutan di lokasi atau Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) milik PIHAK PERTAMA yang berizin dan menyerahkan kepada Pihak pengelola atau pemusnah akhir yang berbadan hukum dan telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA berupa limbah medis baik padat maupun cairan di serahkan kepada Pihak pengolah atau pemusnah yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Uraian pekerjaan pengangkutan Limbah B3 PIHAK PERTAMA sesuai ayat 1 di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pekerjaan pengangkutan PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memasuki lingkungan PIHAK PERTAMA dibawah pengawasan *Safety Health & Environment Section Head* selaku penanggung jawab.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>M.</i>	V

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Kendaraan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Angkutan Jalan
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
8. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor :
 - S.850/VPLB3/PPLB3/PLB.3/08/2019
 - S.127/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/05/2020
 - S.211/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/06/2021
9. Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Nomor :
 - SK.00183/AJ.309/1/DJPD/2019
10. Polis Asuransi Tanggung Gugat termasuk tanggung jawab hukum atas pencemaran lingkungan hidup Nomor IP260910210009 atas nama PT. Kahayan Mitra Internusa dari Asuransi Intra Asia

Maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan KERJASAMA "PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)" yang dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini :



PASAL I RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA akan mekakukan kegiatan pengangkutan di lokasi atau Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) milik PIHAK PERTAMA yang berizin dan menyerahkan kepada Pihak pengelola atau pemusnah akhir yang berbadan hukum dan telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA berupa limbah medis baik padat maupun cairan di serahkan kepada Pihak pengolah atau pemusnah yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Uraian pekerjaan pengangkutan Limbah B3 PIHAK PERTAMA sesuai ayat 1 di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pekerjaan pengangkutan PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KEDUA untuk memasuki lingkungan PIHAK PERTAMA dibawah pengawasan *Safety Health & Environment Section Head* selaku penanggung jawab.

<i>Paraf Pihak I</i>	<i>Paraf Pihak II</i>
<i>M.</i>	<i>V</i>

- b. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengangkutan Limbah B3 di PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tembusan dokumen Limbah B3 (**manifest limbah B3 lembar ke-2, ke-3 dan lembar ke-7**) yang telah diisi dan ditandatangani oleh PARA PIHAK kepada PIHAK PERTAMA pada setiap kali pengambilan Limbah B3. Untuk Lembar ke-7 setelah ditandatangani dan di Cap Stempel oleh pihak Pengolah/Pemanfaat.
- d. Limbah B3 yang telah ditampung di TPS milik PIHAK PERTAMA dimuat/diangkut dengan kendaraan milik PIHAK KEDUA yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Daftar jenis limbah B3 dan medis PIHAK PERTAMA yang dapat diangkut oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut.

No	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah B3/Zat Pencemar	Karakteristik Limbah B3	Kemasan	Kategori Bahaya Limbah B3
1.	A102d	Aki/ baterai bekas	Beracun	Drum	1
2.	A106d	Limbah laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1
3.	A107c	Kalium Hidroksida	Beracun	Jerigen	1
4.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikondifikasi	Beracun	Jerigen	1
5.	A108c	Natrium Hidroksida	Beracun	Drum/ Jumbo Bag	1
6.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Beracun	Drum	1
7.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kadaluarsa dan sisa [farmasi]	Beracun	Drum/ Jumbo Bag	1
8.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Safety Box	1
9.	A337-2	Produk farmasi kadaluarsa	Beracun	Drum	1
10.	A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	Beracun	Drum	1
11.	A337-4	Peralatan terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1
12.	A337-5	Peralatan Medis Mengandung Logam Berat termasuk merkuri (HG), Cadmium(cd) dan sejenisnya	Beracun	Drum	1
13.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), Lampu TL, printer circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	Beracun	Drum/ Jumbo Bag	2
14.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum/ Jumbo Bag	2
15.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Pertambangan]	Beracun	Jumbo Bag	2
16.	B321-4	Kemasan bekas tinta [tinta]	Beracun	Drum	2
19.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2
20.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Drum	2

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



- f. PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 di PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan jadwal pengiriman PIHAK KEDUA.
 - g. Pengisian Limbah B3 yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke moda PIHAK KEDUA harus mengacu kepada izin yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, terutama mengenai kapasitas angkut yang diizinkan. Segala resiko yang timbul akibat dari pelanggaran kapasitas angkut tersebut di atas baik di dalam lingkungan PIHAK PERTAMA maupun di luar lingkungan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana.
4. PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan PIHAK PERTAMA atas segala akibat dan risiko penyalahgunaan Limbah B3 yang diangkut PIHAK KEDUA.
 5. Dalam melaksanakan transportasi Limbah B3 keluar dari PIHAK PERTAMA, semua risiko pencemaran menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA

PASAL 2
JANGKA WAKTU PENGANGKUTAN LIMBAH B3

Pelaksanaan pengangkutan dan pengumpulan Limbah B3 di PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu 12 bulan dihitung mulai tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Kerjasama ini yaitu tanggal 11/02/2022 sampai dengan 11/02/2023 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Limbah B3 yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk keperluan operasional PIHAK PERTAMA berhak diambil oleh PIHAK KEDUA dan membawanya ke tempat penampungan resmi milik PIHAK KEDUA.
2. Segala kegiatan pengangkutan Limbah B3 di PIHAK PERTAMA dilakukan dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA atau petugas yang mewakili PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA harus memberikan surat izin pengeluaran limbah B3, berupa Surat Jalan kepada petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA kepada Perusahaan atau PIHAK LAIN yang tidak berwenang atau tidak memiliki ijin dari Pemerintah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan setiap Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Pengangkutan Limbah B3 milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan Asuransi, Jaminan Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja kepada karyawan PIHAK KEDUA yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3 yang ada di PIHAK PERTAMA sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

<i>Paraf Pihak I</i>	<i>Paraf Pihak II</i>
	

7. PIHAK KEDUA wajib mengurus perijinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan biaya sendiri dan menyerahkan salinan (copy) perijinan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK PERTAMA membayar biaya pengangkutan dan pengumpulan Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sebagai berikut :
 - a. Biaya pengambilan/pengangkutan, pengemasan (packing) pengiriman dan pemusnahan adalah sesuai dengan harga Rp. 44.000,-/ Kg, dan akan dikalkulasi setiap kali pengangkutan yang disesuaikan dengan jumlah Limbah B3 yang diangkut.
 - b. Biaya tersebut di atas belum termasuk PPN 10%.
 - c. Dalam melakukan penagihan biaya atas jasa pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 ini, PIHAK KEDUA akan menerbitkan invoice (Surat Penagihan) terlebih dahulu dan dikirim kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Pelaksanaan Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA adalah maksimal 12 hari kalender sejak PIHAK PERTAMA menerima Invoice (Surat Penagihan) dari PIHAK KEDUA.
 - e. Pembayaran 100 % setelah pengangkutan selesai dan Pihak Kedua menyerahkan manifest lembar ke-7 kepada Pihak Pertama.
9. Invoice penagihan akan diberikan setelah pengangkutan selesai untuk diproses. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening:
 - **Bank Mandiri 159-00-0335672-1 Cabang KK RTA MILONO**
 - **A.n PT. KAHAYAN MITRA INTERNUSA**
 Setoran pembayaran disesuaikan dengan nomor rekening Bank yang tercantum pada invoice dan pembayaran dinyatakan sah apabila Bukti transfer sudah masuk ke dalam rekening sesuai yang tercantum di atas.
10. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat dalam Kesepakatan Kerjasama ini tidak akan menurunkan atau menaikkan harga yang telah disepakati sampai berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerjasama.
11. PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi pencemaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pengangkutan Limbah B3 oleh PIHAK KEDUA terhadap lingkungan di PIHAK PERTAMA Dan segala akibat yang timbul atas aktivitas yang dapat menimbulkan pengaruh negatif akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
12. Apabila PIHAK KEDUA karena kelalaiannya sehingga menyebabkan terjadi pencemaran baik di dalam maupun di luar lokasi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kesepakatan ini tanpa meminta persetujuan PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
<i>A.</i>	<i>V</i>

**PASAL 4
DOMISILI**

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh KEDUA BELAH PIHAK.
2. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat diperoleh maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat memilih domisili hukum tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya


**PASAL 5
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 6
PENUTUP**

Kesepakatan Kerjasama inidibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- serta ditanda-tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun juga pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas



**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UPT. RSUD MAS
AMSYAR KASONGAN**


dr. Agnes Nissa Paulina
NIP. 19781118 200904 2 001

**PIHAK KEDUA
PT. KAHAYAN MITRA
INTERNUSA**


D61F2AJX597548917

Nevia Cristy
Direktur Utama

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

Antara
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN
Nomor : 445/216.2/TU-PSUD/II/2022
Dengan
PT. KAHAYAN MITRA INTERNUSA
Nomor : 011/PKS/B-3/KMI/II/2022
Dan
PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES
Nomor : 179/BES - MKT/SPE/II/2022

PERJANJIAN Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dibuat dan ditandatangani pada Hari Jumat Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11/02/2022) oleh dan antara ;

1. **UPT. RSUD MAS AMSYAR KASONGAN**, (Penghasil Limbah B3), suatu instansi Pemerintah Daerah Kab. Katingan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Jalan Rumah Sakit No. 1 Kasongan Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Agnes Nissa Paulina**, selaku Direktur selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK I**".
2. **PT. KAHAYAN MITRA INTERNUSA** (Transporter Limbah B3), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berdomisili di Jalan Temanggung Surapati I No.04 Langkai, Kota Palangka Raya 75111, dalam hal ini diwakili oleh **Nevia Cristy** selaku Direktur Utama untuk selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut sebagai "**PIHAK II**".
3. **PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES** (Pengolah dan Pemusnah Limbah Medis dan B3), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Salok Baru RT 08, Kawasan Industri Kariangau KM 13, Balikpapan – 76134, dalam hal ini diwakili oleh **Mochamad Taufik Hidajah** selaku Direktur selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK III**".

Selanjutnya **PIHAK I**, **PIHAK II** dan **PIHAK III** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

BAHWASANYA

PIHAK I, adalah UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan yang kegiatan usahanya di bidang Pelayanan Kesehatan yang dalam kegiatannya dapat menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

PIHAK II adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan (*transporter*) dan telah terdaftar di aplikasi **FESTRONIK (Menifest Elektronik) KemenLHK** sebagai pengangkut/transporter limbah Medis dan B3 dan berdasarkan Surat Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan No:

- **SK.00183/AJ.309/1/DJPD/2019**

Dan Rekomendasi atau Surat Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. :

- **S.850/VPLB3/PPLB3/PLB.3/08/2019**

Pihak I	Pihak II	Pihak III
<i>m.</i>	✓	✓

- S.127/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/05/2020
- S.211/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/6/2021

PIHAK III, adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengolahan dan pemanfaatan Limbah B3 dan telah terdaftar di aplikasi **FASTRONIK (Manifest Elektronik) KemenLHK**, berdasarkan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- S.339/Menlhk/setjen/PLB.3/5/2019
- S.195/Menlhk/setjen/PLB.3/4/2019
- S.346/Menlhk/setjen/PLB.3/5/2019

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK I menunjuk **PIHAK II** untuk mengangkut Limbah B3 dengan kendaraan yang dimiliki atau dikuasai secara sah dan memiliki ijin khusus pengangkutan limbah B3 oleh **PIHAK II** untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada **PIHAK III** untuk diolah dan/atau dimusnahkan sesuai perijinan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku 1 (satu) tahun, dimulai sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani.
2. **PERJANJIAN** ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, setelah sebelumnya salah satu **PIHAK** memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis.
3. Selama peninjauan kembali **PERJANJIAN** ini, ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JENIS LIMBAH B3

PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), antara lain sebagai berikut :

- Aki/Baterai Bekas (A102d)
- Limbah laboratorium yang mengandung B3 (A106d)
- Pelarut bekas lainnya yang belum dikondfikasi (A107d)
- Refrigerant bekas dari peralatan elektronik (A111d)
- Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kadaluarsa dan sisa [farmasi] (A336-1)
- Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (A337-1)
- Produk farmasi kadaluarsa (A337-2)
- Bahan kimia kadaluarsa (A337-3)
- Peralatan terkontaminasi B3 (A337-4)
- Peralatan Medis Mengandung Logam Berat termasuk merkuri (HG), Cadmium (cd) dan sejenisnya. (A337-5)
- Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), Lampu TL, printer circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber) (B107d)
- Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (B109d)
- Kemasan bekas tinta [tinta] (B321-4)
- Sludge IPAL (B333-3)
- Kemasan produk farmasi (Rumah Sakit dan Fasilitas pelayanan kesehatan) (B337-1)

Pihak I	Pihak II	Pihak III
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PASAL 4
LINGKUP & URAIAN PEKERJAAN

1. Pengangkutan dan pengolahan/pemusnahan Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Agreement yang dikeluarkan oleh **PIHAK I**, kepada **PIHAK II** yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK I**, Jumlah Limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh **PIHAK II** dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari keadaan actual di lokasi **PIHAK I**.
2. **PIHAK II** menerbitkan Manifest Elektronik ataupun Manifest Manual dan memberikan kepada **PIHAK I** yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **PIHAK II** dan **PIHAK I**, sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 kepada **PIHAK III**.
3. **PIHAK II** bertanggung jawab secara penuh terhadap jenis dan jumlah Limbah B3 yang akan dikirim, setelah keluar dari gerbang lokasi **PIHAK I**, sampai tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 di lokasi **PIHAK III**.
4. **PIHAK III** Selaku pengolah/pemusnah akan menerima dan wajib memusnahkan limbah B3 dari **PIHAK I** dan diangkut oleh **PIHAK II** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana **PIHAK II** wajib membayar kepada **PIHAK III**, kemudian **PIHAK I** wajib membayar kepada **PIHAK II**.
5. **Besarnya** *commision development dan biaya pengangkutan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini didasarkan pada jumlah limbah B3 yang diterima oleh **PIHAK III**.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK III** memberitahukan kepada **PIHAK II** mengenai jenis limbah B3 yang akan diangkut dari lokasi **PIHAK I**.
2. **PIHAK II** wajib menerima Limbah B3 dari **PIHAK I** serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek *safety* di lokasi **PIHAK III** pada saat kendaraan/moda pengangkut Limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi **PIHAK I**.
3. **PIHAK II** dan **PIHAK III** bertanggung jawab atas kelengkapan ijin-ijin yang berkenaan dengan pengangkutan, pengumpulan, pengolahan/pemusnahan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Semua pihak wajib memenuhi **kewajiban pajak masing-masing** dengan adanya transaksi keuangan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK II dan **PIHAK III** dengan ini menjamin dan menyatakan kepada **PIHAK I** bahwa keduanya:

- A. Adalah suatu perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- B. Cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan **PERJANJIAN** ini;
- C. Memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu **PERJANJIAN** sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan
- D. Telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan **PERJANJIAN**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
<i>m.</i>	<i>f.</i>	<i>f.</i>

PASAL 7
PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pemutusan/pengakhiran perjanjian ini dapat terjadi seketika apabila **PIHAK III** dinyatakan Pailit atau terhadapnya diajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
2. **PIHAK I** berhak melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian apabila ditemukan **PIHAK II** dan **PIHAK III** tidak memenuhi aspek Legal dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
3. Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran perjanjian diatas, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan semua kewajiban pembayaran yang ada.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya dengan ketentuan bahwa penetapan yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya tersebut adalah berlaku terbatas pada masing-masing **PIHAK** yang membuatnya.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

1. Addendum
Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. Modifikasi
Segala modifikasi atas ketentuan **PERJANJIAN** ini hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan ditandatangani terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** atau melalui wakil-wakilnya yang sah;
3. Pemisahan
Setiap ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini yang illegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakannya dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari **PERJANJIAN** tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya.
4. Pemberitahuan
Pemberitahuan, persetujuan ijin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada **PIHAK** yang berkepentingan.
5. Pengalihan
Kecuali atas perintah undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK** yang bersifat eksternal, suatu **PIHAK** dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagaimana diatur di dalam **PERJANJIAN** kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
6. Pilihan Hukum
PERJANJIAN ini diatur dan harus di tafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
7. Penyelesaian Sengketa.
Segala sengketa yang timbul yang berhubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk

Pihak I	Pihak II	Pihak III
<i>M.</i>	<i>V</i>	<i>f</i>

mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan dengan menggunakan kantor **Badan Arbitrase Nasional (BANI)**.

8. Kerahasiaan.

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha **PARA PIHAK** dan tidak akan tanpa persetujuan **PARA PIHAK**, membuka kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan **PERJANJIAN** ini.

9. Penamaan dan Penjudulan.


Penamaan dan penjudulan pada pasal-pasal di dalam **PERJANJIAN** ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi pasal-pasal atau paragraf-paragraf di dalam **PERJANJIAN** dan salinannya. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PASAL 10
PENUTUP**

PERJANJIAN dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani diatas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I

DIREKTUR UPT. RSUD MAS AMSYAR KASONGAN




Dr. AGNES NISSA PAULINA
NIP. 19781118 200904 2 001

PIHAK II

PT. KAHAYAN MITRA INTERNUSA



NEVIA CRISTY
Direktur Utama

PIHAK III

PT. BALIKAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES




MOCHAMAD TAUFIK HIDAJAH
Direktur

Pihak I	Pihak II	Pihak III
